



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AAA**, beralamat di Jl. Kenanga Gg. 1, No. 57, RT. 030 / RW. 003, Kelurahan Selat Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Tempat / tanggal lahir: Kuala Kapuas, 19 Februari 1983, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020, memberikan kuasa kepada **Bambang Wahyu Widodo, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum / Lawa Office "BAMBANG & PARTNERS" dan memilih domisili hukum pada kantor Kuasanya tersebut yang beralamat di Jalan Raya Magelang – Semarang Km. 6,5 No. 63 (Payaman) Magelang, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

Lawan:

**BBB**, bertempat tinggal di Vila Gading Mas, RT. 004 / RW. 006, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 07 Agustus 1998, Agama Katholik, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1). Anteng Pambudi, S.H., 2). Bambang Rimalio Suryo Wibowo, S.H., C.L.A., baik sendiri maupun bersama-sama, dua-duanya Advokat – Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum ANTENG PAMBUDI 7 ASSOCIATES, Jl. Empu Gandring IV UH V / 21 Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**

*Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik di PAROKI ST. IGNASIUS MAGELANG, pada tanggal 2 Maret 2019 disahkan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 04 Maret 2019, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan 3371-KW-04032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 04 Maret 2019;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat Kontrak rumah dan tinggal bersama di Cluster Bumi Cipta Iaras (BCL), Jln Pesona IV. Blok O. No.03, Cibalongsari, Kerawang, Kabupaten Kerawang- Klari, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama;
  - **CCC**, Lahir tanggal 27 Desember 2019;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah 4 bulan menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal itu disebabkan karena :
  - 1) Tergugat dengan terus terang mengatakan didepan Penggugat bahwa Tergugat masih mencitai orang lain /pacarnya sebelum menikah;
  - 2) Tergugat sejak bulan Juli 2019 telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang Tua tergugat dan tidak mau kembali lagi;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak komunikasi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara jalan musyawarah atau berberbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan khusus dan

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang seorang ibu akan tetapi Tergugat telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk merawat dengan baik dan telah menyerahkannya kepada Penggugat, karenanya hal itulah patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, maka tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena sangat menyiksa baik lahir maupun batin Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga kekal dan bahagia tidak mungkin tercapai karena tidak ada rasa saling mencintai, mengasihi dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali diakhiri dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## Atau

Bilamana Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 21 September 2020 pada persidangan tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas hal-hal yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Maret 2019, dihadapan pemuka Agama Katholik di Paroki ST Ignasius Magelang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3371-KW-04032019-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 4 Maret 2019 ;
3. Bahwa benar selama berlangsungnya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama CCC, *Lahir* pada tanggal 27 Desember 2019, dan kami tidak bisa menyebutkan tentang identitas dan isi dari Akta Kelahiran tersebut, karena Aktanya dibawa oleh Penggugat, sementara Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan Akta tersebut, yang semestinya dalam kapasitas dan Posisi sebagai Penggugat menyebutkan hal itu sebagai pemenuhan syarat Formil Gugatan;
4. Bahwa terhadap **Posita Gugatan Poin 4 angka 2**, yang mengatakan bahwa "Tergugat sejak bulan Juli 2019 telah meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya", adalah suatu dalil yang dimaksudkan agar Tergugat kehilangan Hak haknya sebagai istri pasca perceraian, **oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak benar**, karena secara Faktual Tergugat diantar oleh Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dalam kondisi Hamil, sampai melahirkan;
5. Bahwa apa yang disebutkan **dalam Posita Gugatan Poin 7**, adalah suatu ***dalil yang menyesatkan dan dan tidak didasarkan pada sebuah realitas atau fakta*** yang sesungguhnya, bahwa ***kondisi Tergugat waktu itu merasa tertekan dan dipaksa untuk menyerahkan anaknya kepada orang tua Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan yang seolah olah Tergugat dengan sukarela menyerahkan anaknya kepada orang***

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg



*Tua Penggugat, sementara dalam dalil Gugatannya Penggugatlah yang mengasuhnya, oleh karenanya disinilah terjadi penyesatan Argumen Hukum, untuk itu SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT DALAM KONDISI TERTEKAN LAHIR BATIN, BATAL DEMI HUKUM.*

6. Sehingga pemahaman yang keliru ini, yang hanya didasarkan pada Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan pembenar, untuk merampas Hak seorang ibu untuk mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak kandungnya sendiri, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Perlindungan Anak, yakni UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014, ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002;
7. Bahwa **TERGUGAT BERSEDIA BERCERAI, NAMUN KEBERATAN DENGAN DALIL DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT TENTANG PENYERAHAN ANAK KANDUNGNYA KEPADA PENGGUGAT DAN ATAU ORANG TUA PENGGUGAT, YANG DIDASARKAN PADA SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DALAM KONDISI DIPAKSA/TERPAKSA.**

## **II. DALAM REKONPENSİ.**

- 1) Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon **Penggugat Kompensi** disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi** ;
- 2) Bahwa dalil dalil **Penggugat Rekonpensi dalam jawaban dalam Kompensi** diatas mohon dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;
- 3) Bahwa **terhadap Hak Asuh anak, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sebagai ibu kandungnya, adalah pihak yang secara Undang-Undang punya Hak mutlak terhadap anak kandungnya,** disamping Penggugat/Tergugat Rekonpensi, **maka jika kemudian keberadaan anak tersebut ada di penguasaan orang tua Penggugat/Tergugat Rekonpensi, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai sebuah Perbuatan melawan Hukum dan melanggar ketentuan Undang Undang,**
- 4) Bahwa apabila **Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi** berketetapan untuk menceraikan **Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi** dan **ATAS PERTIMBANGAN SERTA PUTUSAN MAJELIS HAKIM YANG**

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg





**MEMERIKSA PERKARA INI MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN  
INI, TENTUNYA TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ  
HARUS BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM MENGENAI  
KEWAJIBAN SEORANG SUAMI YANG MENCERAIKAN ISTRINYA ;**

- 5) Bahwa oleh karenanya, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sangatlah beralasan jika menuntut Hak haknya pasca perceraian ini, sebagai berikut :

**A. Nafkah terhutang:**

Sejak Juli 2019 sampai dengan September 2020

Rp. 4.000.000,00.- x 14 bulan.....= Rp.56.000.000,00.

**B. Nafkah biaya hidup dan pendidikan anak di kemudian hari, terhitung sejak Putusan berkekuatan Hukum tetap:**

Rp.5.000.000,00.-/bulan x 12 bulan...= Rp.60.000.000,00.

Total : .....= Rp.116.000.000,00.

Terbilang : seratus enam belas juta rupiah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai-berikut:

**P R M A I R :**

**I. DALAM KONPENSİ :**

1. **Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya :**
2. **Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian ;**
3. **Menyatakan secara Hukum, Hak asuh anak yang bernama CCC, kepada Tergugat ;**
4. **Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.**

**II. DALAM REKONPENSİ :**

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan secara Hukum, Hak asuh anak yang bernama CCC, kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;**

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar nafkah terhutang dan biaya hidup serta pendidikan anaknya sebesar :

### A. Nafkah terhutang :

Sejak Juli 2019 sampai dengan September 2020

Rp.4.000.000,00.- x 14 bulan.....= Rp.56.000.000,00.

### B. Nafkah biaya hidup dan pendidikan anak di kemudian hari, terhitung sejak Putusan berkekuatan Hukum tetap :

Rp.5.000.000,00.-/bulan x 12 bulan...= Rp.60.000.000,00

Total : .....= Rp.116.000.000,00

Terbilang : **seratus enam belas juta rupiah.**

## SUBSIDAIR :

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 04 Oktober 2020 pada persidangan tanggal 05 Oktober 2020 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tersebut tertanggal 14 Oktober 2020 dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2020 untuk selanjutnya Replik dan Duplik tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Desember 2020 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Desember 2020 dalam persidangan tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM KONPENSI

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak disangkal Tergugat dan Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yaitu:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik di PAROKI ST. IGNASIUS MAGELANG, pada tanggal 2 Maret 2019 disahkan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 04 Maret 2019, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan 3371-KW-04032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 04 Maret 2019;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat Kontrak rumah dan tinggal bersama di Cluster Bumi Cipta Iaras (BCL), Jln Pesona IV. Blok O. No.03, Cibalongsari, Kerawang, Kabupaten Kerawang- Klari, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama;
  - CCC, Lahir tanggal 27 Desember 2019;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah 4 bulan menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak komunikasi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara jalan musyawarah atau berberbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- 1) Tergugat sejak bulan Juli 2019 telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang Tua tergugat dan tidak mau kembali lagi;
- 2) Tergugat telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk merawat dengan baik dan telah menyerahkannya kepada Penggugat, karenanya hal itulah patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1). Apakah benar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak mau lagi kembali kepada Penggugat?
- 2). Apakah benar Tergugat telah menyatakan ketidaksanggupannya untuk merawat anaknya dengan baik dan telah menyerahkannya kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan mengenai hal-hal tersebut maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3371-KW-04032019-0001, tanggal 4 Maret 2019, (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Testimoni Matrimoni (Surat Nikah Gerejawi) Kutipan dari Buku Perkawinan Buku IV Nomor 578, tanggal 2 Maret 2019, (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6203012602200005, tanggal 26 Pebruati 2020, (Bukti P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-26022020-0003, tanggal 26 Februari 2020, (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Berita Acara Penyerahan Anak, tanggal 22 Februari 2020, (Bukti P-5) ;
6. Foto Copy Bukti Transfer Pemindah bukuan, tanggal 27 juli 2019, (Bukti P-6) ;
7. Scan foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 6203011902830005, tanggal 26 Desember 2013 atas nama AAA (Bukti P-7);
8. Foto Copy Bukti Transfer Pemindah bukuan, tanggal 27 Nopember 2019, (Bukti P-8) ;
9. Foto Copy Bukti Transfer Pemindah bukuan, tanggal 19 Oktober 2019, (Bukti P-9) ;
10. Foto Copy Bukti Transfer Pemindah bukuan, tanggal 19 Nopember 2019, (Bukti P-10) ;
11. Foto Copy Bukti Transfer Pemindah bukuan, tanggal 20 Desember 2019, (Bukti P-11);
12. Foto Copy Bukti Transfer Pemindah bukuan, tanggal 6 Pebruari 2020, (Bukti P-12);

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy record percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 November 2019, (Bukti P-13);
14. Foto copy record percakapan WhatsApp antara Ibu Tergugat dengan Penggugat tanggal 17 Februari 2020, (Bukti P-14);
15. Foto copy record percakapan WhatsApp antara Ibu Tergugat dengan Penggugat tanggal 17 Februari 2020, (Bukti P-15);
16. Foto copy record percakapan WhatsApp antara Ibu Tergugat dengan Penggugat tanggal 18 Februari 2020, (Bukti P-16);
17. Foto copy record percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 23 Februari 2020, (Bukti P-17);
18. Foto copy surat tulisan tangan Tergugat kepada orang tuanya, (Bukti P-18);
19. Foto copy record percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 Juli 2019, (Bukti P-19);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-19, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi MUDJIONO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Paman dari Penggugat, dan kakek dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karawang;
  - Bahwa setelah itu Tergugat mengandung, kemudian dilaksanakan upacara Tujuh Bulanan di Magelang, pada acara tersebut Penggugat tidak hadir namun keluarganya hadir;
  - Bahwa setelah bayi lahir antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, tetapi Saksi tidak tahu apa penyebab permasalahannya;
  - Bahwa setelah bayi lahir terjadi perebutan anak antara Penggugat dan Tergugat, sudah ditengahi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah;
  - Bahwa setelah upaya perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, namun sesekali Penggugat masih datang ke Magelang untuk menengok Tergugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada di Kalimantan, ikut bersama keluarga Penggugat;

*Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak dibawa ke Kalimantan, ada penandatanganan surat penyerahan anak oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Saksi turut bertandatangan;
- Bahwa setahu Saksi bayi tersebut diasuh dan dirawat orang tua Penggugat karena Tergugat bekerja;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat Tergugat menangis setelah menandatangani surat tersebut;

2. Saksi DUDUNG ABDULLAH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 sebagai rekan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar satu setelah tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, lalu bertempat tinggal di Karawang, dekat dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus ada acara bareng-bareng di rumah Penggugat, namun Tergugat tidak ada;
- Bahwa Saksi terakhir ke rumah Penggugat 5 (lima) bulan yang lalu, dan Tergugat tidak ada;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat pernah menanyakan kepada Saksi, apakah ada orang yang bisa membuat istrinya (Tergugat) sayang kepada Penggugat?, kemudian Saksi mengatakan akan mengajak Penggugat menemui guru spiritual Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan menanyakan apa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya ingin Penggugat dan Tergugat bisa rukun;
- Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat mengatakan masih sayang dengan Tergugat, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah punya anak;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TAURINA NUGRAHANI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi, dan Tergugat adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karawang, saat berangkat diantar oleh ibunya Tergugat;
  - Bahwa beberapa saat setelah itu Saksi menelepon Tergugat dan Tergugat cerita kalau di sana sepi tidak ada yang dikerjakan, lalu beberapa lama lagi Saksi menelepon Tergugat dia mengatakan merasa bosan karena tidak mengerjakan sesuatu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat Pulang ke Magelang, yang Saksi tahu Kakak Saksi menjemput Tergugat ke Krawang, dan saat itu Penggugat juga ikut mengantar Tergugat ke Magelang;
  - Bahwa pernah di suatu malam Saksi diundang ke rumah orang tua Penggugat saat itu ayah Penggugat baru datang mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah, dengan bukti-bukti sudah ada di HP ayah Penggugat, namun Saksi tidak tahu apa bukti-bukti tersebut dan Saksi tidak tahu apakah rumah tangganya akan diteruskan ataukah tidak;
  - Bahwa kemudian Tergugat ditanya terkait dengan masalah tersebut, namun Tergugat hanya diam dan tidak menjawab, kemudian ayah Penggugat menyuruh agar Tergugat berbicara berdua dengan Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat masuk kamar, Saksi tidak mengetahui pembicaraan Penggugat dengan Tergugat, kemudian Saksi lihat Tergugat seperti habis menangis;
  - Bahwa Tergugat pernah bicara dengan Saksi mengatakan merasa tidak nyaman, sering berentem dan ada masalah saat berhubungan intim dengan Penggugat, dan Tergugat merasa seperti diancam;
  - Bahwa menurut Saksi sebagai pihak keluarga, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diteruskan untuk dipertahankan;
  - Bahwa Tergugat menginginkan berpisah dengan Penggugat dan menginginkan anak mereka;
  - Bahwa mengenai adanya surat pernyataan, surat tersebut tidak dibuat dalam forum, melainkan setelah Tergugat menyatakan ingin berpisah lalu Penggugat masuk mengambil tas dan kertas yang Saksi tidak tahu isinya,

*Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penggugat dan Tergugat masuk kamar sekitar 5-10 menit, setelah keluar kamar Tergugat kelihatan menangis;

- Bahwa kemudian Tergugat disuruh tanda tangan;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat tertekan karena berada di tengah dikelilingi keluarga dan ditanya-tanya oleh ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Om MUDJIONO turut menandatangani surat tersebut, namun Saksi tidak tahu isi suratnya karena tidak dibacakan;
- Bahwa keesokan harinya anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh keluarga Penggugat, saat itu ibu Tergugat tidak ada di rumah, yang ada Kakak Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, selalu cekcok, Penggugat selalu mengancam tidak akan menceraikan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita tidak nyaman berumah tangga dengan Penggugat karena apa-apa diceritakan kepada ibu Penggugat;
- Bahwa saat kelahiran anaknya, Penggugat menunggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;

2. Saksi ANDI YOSEE RIVAI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar Saksi, dan Tergugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah karena dijodohkan, dengan proses penyesuaian selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sehat, setiap permasalahan tidak diselesaikan secara internal oleh Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat selalu menceritakan kepada ibunya, dan ibu Penggugat selalu intervensi;
- Bahwa sering kali Ibu Penggugat menghubungi ibu Tergugat meminta supaya memberitahu kepada Tergugat, sehingga psikis ibu Tergugat terganggu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang, sekitar 4-5 bulan Tergugat merasa tidak kerasan karena sepi dan bertengkar dengan Penggugat, kemudian Tergugat minta dijemput pulang ke Magelang;

*Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ikut mengantar Tergugat ke Magelang;
- Bahwa Penggugat menunggu saat proses Tergugat melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah setelah 1 bulan melahirkan, sekitar bulan Agustus atau September 2019;
- Bahwa mengenai Berita Acara Penyerahan Anak, formatnya sudah disiapkan Penggugat, pada waktu itu ketika ada pembicaraan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah Tergugat ditanya apakah akan meneruskan rumah tangganya atau ingin berpisah kemudian Tergugat menyatakan ingin berpisah, setelah itu orang tua Penggugat mengatakan "Dik (Dicky)..keluarkan.", lalu Penggugat mengeluarkan kertas, lalu Tergugat dan Penggugat masuk kamar sekitar 10 menit setelah itu mereka keluar, kemudian surat tersebut diserahkan kepada kakek Tergugat dan ditandatangani Kakek Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan surat tersebut berisi berita acara penyerahan anak, agar Penggugat tidak dianggap menculik bayi ketika membawa anaknya;
- Bahwa sebelum anak tersebut dibawa keluarga Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan asi kepada bayinya;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat dibawa keluarga Penggugat, Tergugat merasa sedih dan bingung, oleh karena itu kemudian selama dua minggu dibawa ke Yogyakarta;
- Bahwa ibu Tergugat merasa sangat sedih dan sering sakit atas kejadian ini;
- Bahwa setelah anaknya dibawa ke Kalimantan oleh keluarga Penggugat, Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa selaku keluarga, Saksi menginginkan apabila harus berpisah supaya berpisah dengan baik-baik, dan anak mereka dibawa ke Magelang;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan seorang ahli bernama WIWIK DARWIYANTO yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Magelang, adapun tugas pokoknya yaitu:
  - a. Menerima aduan dari masyarakat tentang perlindungan anak;
  - b. Ikut memediasi sengketa tentang anak;
  - c. Memberi input kepada pemerintah tentang perlindungan anak;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang-undang Perlindungan Anak, anak adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Seharusnya tidak ada Perjanjian anak diasuh oleh orang lain ketika orang tua tidak ada masalah dengan pengasuhannya;
- Bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 26 ayat 1 bagian a bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Apabila orang tua tidak bisa melaksanakan kewajiban maka kewajiban bisa beralih pada orang lain. Intinya bahwa setiap anak yang tidak diasuh orang tuanya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa konsep pengasuhan adalah ayah dan ibu, jika ketika ada unsur pemaksaan (sudah masuk dalam kategori KDRT secara psikis) itu adalah sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa bahwa seharusnya pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua, sebagaimana dalam :
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yaitu bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1973, menyebutkan bahwa ibu kandung yang diutamakan, kecuali ibu tersebut tidak wajar untuk mengasuh.
- Bahwa tidak dibenarkan anak diambil pihak lain, sedangkan masih ada orang tua anak;
- Bahwa pada aturannya hak anak harus terpenuhi, dalam arti bahwa orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa tidak tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai bagaimana eksekusinya atas putusan pengadilan dalam hal hak asuh anak, menurut pendapat ahli orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Bahwa apabila anak dalam penguasaan orang lain maka ahli berpendapat:
  - Anak harus dikembalikan karena ada hak anak yang diabaikan;
  - Anak mempunyai hak untuk bertemu dan diasuh langsung oleh orang tuanya;
- Apabila anak diasuh oleh orang lain maka ada kewajiban orang tua yang diabaikan, yaitu mana kala orang tua sehat jasmani dan rohani, cakap, mampu memberikan perlindungan;

*Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ibu tidak mau memberikan ASI tetap ada hak-hak lain dari ibu yang terabaikan apabila anak diasuh pihak lain;
- Bahwa sebenarnya setelah ada perceraian pun kewajiban tetap ada pada ayah dan ibunya; Dalam keadaan orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab maka pengasuhan bisa beralih pada keluarga sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa apabila seorang ayah harus bekerja sehari-hari dan anak dititipkan pihak keluarga, ketika ibunya masih ada dan cakap secara hukum dan ditemukan keberadaannya maka menurut ahli hal tersebut di atas tidak bisa dilakukan;
- Bahwa ketika anak diasuh atau hidup dalam lingkungan yang kurang mendukung untuk anak, maka anak secara psikologis akan mengikuti bagaimana cara pengasuhannya;
- Bahwa apabila sudah terjadi komunikasi antara kedua orang tua, berarti sudah terjadi kesepakatan yang artinya sudah tahu resikonya masing-masing dan tanggung jawab masing-masing dari kesepakatan yang dibuat;
- Bahwa apabila ada orang tua yang melakukan pengancaman untuk menciderai atau melakukan kekerasan kepada anak maka tentu anak harus diselamatkan dan dilindungi, dan orang tua yang ingin menciderai anaknya tersebut patut dipertanyakan secara psikisnya;
- Bahwa pengertian anak meliputi sejak masih janin dalam kandungan sampai dengan sebelum berumur 18 tahun;
- Bahwa ahli pernah menangani masalah pengasuhan anak, penyelesaiannya secara mediasi yaitu diawasi selama 2 bulan karena permasalahannya adalah karena komunikasi orang tua yang tidak baik;

### Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katolik di Gereja Katolik Santo Ignatius Magelang pada tanggal 2 Maret 2019 dan telah dicatatkan pada pencatatan sipil pada tanggal 4 Maret 2019 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak laki-laki bernama CCC, lahir di Magelang pada tanggal 27 Desember 2019;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa berdasarkan P-5 dinyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Tergugat berhubung ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dan dilanjutkan untuk membesarkan, mendidik dan merawat bayi / anak hasil pernikahan yang sah menurut hukum, nama CCC, jenis kelamin laki-laki, umur 1,5 bulan, Tergugat dengan kesadaran penuh dan ikhlas menyerahkan ke pihak Penggugat untuk membesarkan, mendidik, dan merawatnya dengan baik, ikhlas, dan bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan P-7 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Penggugat beralamat di Jl. Kenanga Gg. I No: 57 RT. 030 / RW. 003, Kel./Desa Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. bahwa berdasarkan P-9 Penggugat melakukan transfer kepada Ibu Tergugat pada tanggal 19-10-2019 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya Tergugat selama kehamilan dan tinggal di Magelang; berdasarkan P-10 Penggugat melakukan transfer kepada Tergugat pada tanggal 19-11-2019 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Tergugat selama di rumah orang tuanya; berdasarkan P-8 Penggugat melakukan transfer kepada Ibu Tergugat pada tanggal 27-11-2019 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Tergugat selama kehamilan dan tinggal di Magelang; berdasarkan bukti P-11 Penggugat melakukan transfer uang kepada Tergugat pada tanggal 20-12-2019 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya Tergugat selama di rumah orang tuanya; berdasarkan bukti P-12 Penggugat melakukan transfer uang kepada Tergugat pada tanggal 06-02-2020 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Tergugat selama di rumah orang tuanya;
- f. bahwa berdasarkan P-19 menunjukkan percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019 yang berisi kata-kata kotor dan pernyataan benci yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan permintaan tolong dari Penggugat agar tidak membenci anaknya, yang dijawab oleh Tergugat akan dibuang, akan digugurkan kalau Penggugat tidak mau pisah dengan Tergugat, dan ancaman Tergugat agar tidak ngomong-ngomong aneh-aneh dengan ibu Tergugat maka Tergugat akan *membunuh* anaknya; berdasarkan P-13 menunjukkan percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2019 yang berisi pesan Penggugat untuk Tergugat menjaga dan menyusui anaknya, pernyataan Tergugat yang tidak mau menyusui anaknya dan pernyataan Tergugat supaya Penggugat membawa anaknya saja entah nanti

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurus siapa, dan Tergugat mau mengurus anaknya dengan syarat Penggugat dan Tergugat cerai;

- g. bahwa berdasarkan bukti P-15 dan P-14 menunjukkan percakapan antara Penggugat dengan Ibu Tergugat melalui WhatsApp tanggal 17 Februari 2020 yang isinya Penggugat sudah merasa capek menghadapi Tergugat, dan pernyataan Ibu Tergugat yang menyarankan agar Penggugat mengambil keputusan saja kalau memang Penggugat sudah capek jangan menyiksa diri, serta permintaan maaf ibu Tergugat kepada Penggugat dan pernyataan Ibu Tergugat agar Penggugat menata kembali hidupnya bersama EL (anak Penggugat dan Tergugat); berdasarkan P-16 menunjukkan percakapan antara Penggugat dengan Ibu Tergugat melalui WhatsApp tanggal 18 Februari 2020 yang isinya membicarakan keberadaan Tergugat, dan ibu Tergugat menyarankan agar Penggugat mengambil keputusan dan menceraikan Tergugat selanjutnya mencari orang yang lebih baik, serta menyarankan agar Penggugat membawa EL (anak Penggugat dan Tergugat);
- h. bahwa berdasarkan P-17 menunjukkan adanya percakapan antara Penggugat dengan Tergugat 23 Februari 2020 malam, yang isinya antara lain Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat;
- i. bahwa berdasarkan P-18 berupa tulisan tangan Tergugat yang berisi pernyataan Tergugat yang ditujukan kepada Ibunya yang intinya Tergugat menikah dengan Tergugat karena menuruti keinginan ibunya, namun Tergugat tidak bisa mencintai Penggugat dan hanya memikirkan Dias yang merupakan masa lalu Tergugat oleh karena tidak direstui oleh ibu Tergugat;
- j. bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUDJIYONO pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar satu tahun yang lalu, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Krawang; bahwa setelah bayi lahir, antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya; Bahwa setelah bayi lahir terjadi perebutan anak antara Penggugat dan Tergugat, sudah ditengahi pihak keluarga namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat Pisah; Bahwa setelah upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah namun sesekali Penggugat masih datang ke Magelang untuk menengok Tergugat; bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada di Kalimantan, ikut bersama keluarga Penggugat; bahwa sebelum anak dibawa ke Kalimantan, ada penandatanganan surat penyerahan anak oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Saksi turut bertandatangan; bahwa Saksi melihat Tergugat Tergugat

*Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*





menangis setelah menandatangani surat tersebut; bahwa setahu Saksi bayi tersebut diasuh dan dirawat orang tua Penggugat karena Tergugat bekerja;

- k. bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUDJIYONO pada pokoknya bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, lalu bertempat tinggal di Karawang, dekat dengan tempat tinggal Saksi; bahwa Saksi terakhir ke rumah Penggugat 5 (lima) bulan yang lalu, dan Tergugat tidak ada; bahwa sekitar satu tahun yang lalu, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat pernah menanyakan kepada Saksi, apakah ada orang yang bisa membuat istrinya (Tergugat) sayang kepada Penggugat?, kemudian Saksi mengatakan akan mengajak Penggugat menemui guru spiritual Saksi; bahwa setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat mengatakan masih sayang dengan Tergugat, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah punya anak; bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya;
- l. bahwa berdasarkan keterangan Saksi TAURINA NUGRAHANI, pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karawang; bahwa beberapa saat setelah itu Saksi menelepon Tergugat dan Tergugat cerita kalau di sana sepi tidak ada yang dikerjakan, lalu beberapa lama lagi Saksi menelepon Tergugat dia mengatakan merasa bosan karena tidak mengerjakan sesuatu; bahwa kemudian Kakak Saksi menjemput Tergugat ke Krawang, dan saat itu Penggugat juga ikut mengantar Tergugat ke Magelang; bahwa saat kelahiran anaknya, Peggugat menunggu; bahwa pernah di suatu malam Saksi diundang ke rumah orang tua Penggugat saat itu ayah Penggugat baru datang mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah, dengan bukti-bukti sudah ada di HP ayah Penggugat, namun Saksi tidak tahu apa bukti-bukti tersebut dan Saksi tidak tahu apakah rumah tangganya akan diteruskan ataukah tidak; bahwa Tergugat menginginkan berpisah dengan Penggugat dan menginginkan anak mereka; bahwa mengenai adanya surat pernyataan, surat tersebut tidak dibuat dalam forum, melainkan setelah Tergugat menyatakan ingin berpisah lalu Penggugat masuk mengambil tas dan kertas yang Saksi tidak tahu isinya, kemudian Penggugat dan Tergugat masuk kamar sekitar 5-10 menit, setelah keluar kamar Tergugat kelihatan menangis, kemudian Tergugat disuruh tanda tangan; bahwa Saksi melihat Tergugat tertekan karena berada di tengah dikelilingi keluarga dan ditanya-tanya oleh ibu Penggugat; bahwa Saksi MUDJIONO turut menandatangani surat tersebut, namun Saksi tidak tahu isi suratnya karena tidak dibacakan; bahwa keesokan harinya anak Penggugat

*Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat diambil oleh keluarga Penggugat, saat itu ibu Tergugat tidak ada di rumah, yang ada Kakak Tergugat; bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, selalu cekcok; bahwa Tergugat pernah bercerita tidak nyaman berumah tangga dengan Penggugat karena apa-apa diceritakan kepada ibu Penggugat;

- m. bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDI YOSEE RIVAI, pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sehat, setiap permasalahan tidak diselesaikan secara internal oleh Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat selalu menceritakan kepada ibunya, dan ibu Penggugat selalu intervensi; bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang, sekitar 4-5 bulan Tergugat merasa tidak kerasan karena sepi dan bertengkar dengan Penggugat, kemudian Tergugat minta dijemput pulang ke Magelang; bahwa Penggugat ikut mengantar Tergugat ke Magelang; bahwa Penggugat menunggu saat proses Tergugat melahirkan; bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah setelah 1 bulan melahirkan, sekitar bula Agustus atau September 2019; bahwa mengenai Berita Acara Penyerahan Anak, formatnya sudah disiapkan Penggugat, pada waktu itu ketika ada pembicaraan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah Tergugat ditanya apakah akan meneruskan rumah tangganya atau ingin berpisah kemudian Tergugat menyatakan ingin berpisah, setelah itu orang tua Penggugat mengatakan "Dik (Dicky)..keluarkan.", lalu Penggugat mengeluarkan kertas, lalu Tergugat dan Penggugat masuk kamar sekitar 10 menit setelah itu mereka keluar, kemudian surat tersebut diserahkan kepada kakek Tergugat dan ditandatangani Kakek Tergugat; bahwa Tergugat mengatakan surat tersebut berisi berita acara penyerahan anak, agar Penggugat tidak dianggap menculik bayi ketika membawa anaknya;
- n. bahwa berdasarkan keterangan ahli bidang perlindungan anak yaitu WIWIK DARWIYANTO pada pokoknya bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 26 ayat 1 bagian a bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Apabila orang tua tidak bisa melaksanakan kewajiban maka kewajiban bisa beralih pada orang lain. Intinya bahwa setiap anak yang tidak diasuh orang tuanya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku; bahwa bahwa seharusnya pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yaitu bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat

*Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akrab dengan si anak yaitu ibu; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1973, menyebutkan bahwa ibu kandung yang diutamakan, kecuali ibu tersebut tidak wajar untuk mengasuh.

bahwa tidak dibenarkan anak diambil pihak lain, sedangkan masih ada orang tua anak; bahwa pada aturannya hak anak harus terpenuhi, dalam arti bahwa orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk mengasuh anaknya; bahwa tidak tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai bagaimana eksekusinya atas putusan pengadilan dalam hal hak asuh anak, menurut pendapat ahli orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; bahwa apabila anak dalam penguasaan orang lain maka ahli berpendapat: Anak harus dikembalikan karena ada hak anak yang diabaikan, Anak mempunyai hak untuk bertemu dan diasuh langsung oleh orang tuanya; bahwa apabila anak diasuh oleh orang lain maka ada kewajiban orang tua yang diabaikan, yaitu mana kala orang tua sehat jasmani dan rohani, cakap, mampu memberikan perlindungan; bahwa sebenarnya setelah ada perceraian pun kewajiban tetap ada pada ayah dan ibunya; bahwa dalam keadaan orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab maka pengasuhan bisa beralih pada keluarga sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; bahwa ketika anak diasuh atau hidup dalam lingkungan yang kurang mendukung untuk anak, maka anak secara psikologis akan mengikuti bagaimana cara pengasuhannya; bahwa apabila sudah terjadi komunikasi antara kedua orang tua, berarti sudah terjadi kesepakatan yang artinya sudah tahu resikonya masing-masing dan tanggung jawab masing-masing dari kesepakatan yang dibuat; bahwa apabila ada orang tua yang melakukan pengancaman untuk menciderai atau melakukan kekerasan kepada anak maka tentu anak harus diselamatkan dan dilindungi, dan orang tua yang ingin menciderai anaknya tersebut patut dipertanyakan secara psikisnya; bahwa pengertian anak meliputi sejak masih janin dalam kandungan sampai dengan sebelum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi akibat adanya percekocokan yang terjadi terus menerus hingga Penggugat dan

*Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak tinggal bersama yaitu Penggugat tinggal di Karawang sedangkan Tergugat tinggal di Magelang / mengikuti orang tuanya, serta Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kesamaan pendapat/pandangan untuk meraih tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesamaan pendapat/pandangan untuk meraih tujuan perkawinan itu sendiri di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya yang tidak dapat diharapkan akan menjadi rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas mengenai keadaan perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat secara nyata antara Penggugat dan

*Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi kehendak dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan hal tersebut pula Pengadilan berpendapat tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sulit untuk diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dasar alasan untuk perceraian menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian dalam perkara *a quo* adalah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat AAA dengan Tergugat BBB yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama FRANSISKUS YUNARVIAN DWI PUTRANTO, PR. di Gereja Katolik Santo Ignatius Magelang pada tanggal 02 Maret 2019, dan telah dicatatkan di Magelang, pada tanggal 04 Maret 2019, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3371-KW-04032019-0001 tertanggal 04 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Magelang (*vide* bukti surat P.1) dan sebagaimana tersebut pula dalam Kutipan Akta Perkawinan II Nomor 91/2007 tertanggal 2 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian agar perceraian ini mempunyai akibat hukum mengikat, maka sesuai dengan ketentuan harus dicatatkan pada Petugas Pencatatan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka sesuai

*Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan sehingga cukup beralasan Pengadilan memerintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang agar dicatatkan pada register untuk keperluan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 Penggugat berdasar hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", walaupun mengenai pelaporan perceraian yang harus dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Instansi Pelaksana tidak diminta dalam Petitum gugatan Penggugat, namun oleh karena adanya amanat Undang-Undang maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan menurut hukum dan tidak berlebihan untuk diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu CCC ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

*Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mana menyatakan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan dan kasih sayang ibu akan tetapi Tergugat telah menyatakan ketidakampuannya untuk merawat dengan baik dan telah menyerahkannya kepada Penggugat, karena hal itulah patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan apakah benar Tergugat telah menyatakan ketidakampuannya untuk merawat anaknya dengan baik dan telah menyerahkannya kepada Penggugat?, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P-19 menunjukkan percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019 yang berisi kata-kata kotor dan pernyataan benci yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan permintaan tolong dari Penggugat agar tidak membenci anaknya, yang dijawab oleh Tergugat akan dibuang, akan digugurkan kalau Penggugat tidak mau pisah dengan Tergugat, dan ancaman Tergugat agar tidak ngomong-ngomong aneh-aneh dengan ibu Tergugat maka Tergugat akan *membunuh* anaknya; berdasarkan P-13 menunjukkan percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2019 yang berisi pesan Penggugat untuk Tergugat menjaga dan menyusui anaknya, pernyataan Tergugat yang tidak mau menyusui anaknya dan pernyataan Tergugat supaya Penggugat membawa anaknya saja entah nanti diurus siapa, dan Tergugat mau mengurus anaknya dengan syarat Penggugat dan Tergugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 dan P-14 menunjukkan percakapan antara Penggugat dengan Ibu Tergugat melalui WhatsApp tanggal 17 Februari 2020 yang isinya Penggugat sudah merasa capek menghadapi Tergugat, dan pernyataan Ibu Tergugat yang menyarankan agar Penggugat mengambil keputusan saja kalau memang Penggugat sudah capek jangan menyiksa diri, serta permintaan maaf ibu Tergugat kepada Penggugat dan pernyataan Ibu Tergugat agar Penggugat menata kembali hidupnya bersama EL (anak Penggugat dan Tergugat); berdasarkan P-16 menunjukkan percakapan antara Penggugat dengan Ibu Tergugat melalui WhatsApp tanggal 18 Februari 2020 yang isinya membicarakan keberadaan Tergugat, dan ibu Tergugat menyarankan agar Penggugat mengambil keputusan dan menceraikan Tergugat selanjutnya mencari

*Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang lebih baik, serta menyarankan agar Penggugat membawa EL (anak Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan P-5 berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, Saksi MUDJIONO, Sdr. Mugiono DW., dan Sdr. Purwanto PP., tertanggal 22 Februari 2020 dinyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Tergugat berhubung ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dan dilanjutkan untuk membesarkan, mendidik dan merawat bayi / anak hasil pernikahan yang sah menurut hukum, nama CCC, jenis kelamin laki-laki, umur 1,5 bulan, Tergugat dengan kesadaran penuh dan ikhlas menyerahkan ke pihak Penggugat untuk membesarkan, mendidik, dan merawatnya dengan baik, ikhlas, dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di sisi lain Tergugat dalam Jawaban, Duplik, maupun kesimpulannya menginginkan dan mohon untuk hak asuh atas anak bernama CCC diberikan kepada Tergugat, dan berdasarkan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan Tergugat merasa sedih dan bingung setelah anaknya dibawa oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama anaknya tersebut, Tergugat menginginkan untuk dapat mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bidang perlindungan anak yaitu WIWIK DARWIYANTO pada pokoknya bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 26 ayat 1 bagian a bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Apabila orang tua tidak bisa melaksanakan kewajiban maka kewajiban bisa beralih pada orang lain. Intinya bahwa setiap anak yang tidak diasuh orang tuanya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku; bahwa apabila ada orang tua yang melakukan pengancaman untuk menciderai atau melakukan kekerasan kepada anak maka tentu anak harus diselamatkan dan dilindungi, dan orang tua yang ingin menciderai anaknya tersebut patut dipertanyakan secara psikisnya; bahwa pengertian anak meliputi sejak masih janin dalam kandungan sampai dengan sebelum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

*Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, akan tetapi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan keadaan tersebut tidak menghapuskan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat untuk tetap memelihara dan mendidik anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terhadap pengasuhan atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu CCC yang lahir di Magelang pada tanggal 27 Desember 2019 di dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum nomor 3 dikabulkan untuk sebagian, dengan perbaikan amar pada petitum menjadi *menyatakan anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke 3 dan ke-4, dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan rekonsensi;

## **II. DALAM REKONPENS**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 huruf a ayat (1) Herzeine Inlandsch Reglement ("HIR"), mengatur bahwa tergugat berhak mengajukan gugatan rekonsensi dalam setiap perkara.

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, ini terdapat dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR yang berbunyi: "Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan Gugatan Rekonsensi secara tertulis yang dimuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 21 September 2020 pada persidangan tertanggal 28 September 2020,

*Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan rekonsensi dalam perkara ini telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya adalah:

- 1) Bahwa **terhadap Hak Asuh anak, Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi, sebagai ibu kandungnya, adalah pihak yang secara Undang-Undang punya Hak mutlak terhadap anak kandungnya**, disamping Penggugat/Tergugat Rekonsensi, **maka jika kemudian keberadaan anak tersebut ada di penguasaan orang tua Penggugat/Tergugat Rekonsensi, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai sebuah Perbuatan melawan Hukum dan melanggar ketentuan Undang Undang;**
- 2) Bahwa apabila **Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi** berketetapan untuk menceraikan **Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi** dan **ATAS PERTIMBANGAN SERTA PUTUSAN MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN INI, TENTUNYA TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ HARUS BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN SEORANG SUAMI YANG MENCERAIKAN ISTRINYA ;**

Bahwa oleh karenanya, **maka Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi, sangatlah beralasan jika menuntut Hak haknya pasca perceraian ini, sebagai berikut :**

### A. Nafkah terhutang:

Sejak Juli 2019 sampai dengan September 2020

Rp. 4.000.000,00.- x 14 bulan.....= Rp.56.000.000,00.

### B. Nafkah biaya hidup dan pendidikan anak di kemudian hari, terhitung sejak Putusan berkekuatan Hukum tetap:

Rp.5.000.000,00.-/bulan x 12 bulan...= Rp.60.000.000,00.

Total : .....= Rp.116.000.000,00.

Terbilang : seratus enam belas juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonsensi yang menyatakan **terhadap Hak Asuh anak, Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi, sebagai ibu kandungnya, adalah pihak yang secara Undang-Undang punya Hak mutlak**

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak kandungnya, disamping Penggugat/Tergugat Rekonsensi, maka jika kemudian keberadaan anak tersebut ada di penguasaan orang tua Penggugat/Tergugat Rekonsensi, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat/Konsensi/Tergugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai sebuah Perbuatan melawan Hukum dan melanggar ketentuan Undang Undang, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Berita Acara Penyerahan Anak, pada pokoknya Tergugat menyatakan berhubung ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dan dilanjutkan untuk membesarkan, mendidik dan merawat bayi / anak hasil pernikahan yang sah menurut hukum, nama CCC, jenis kelamin laki-laki, umur 1,5 bulan, Tergugat dengan kesadaran penuh dan ikhlas menyerahkan ke pihak Penggugat untuk membesarkan, mendidik, dan merawatnya dengan baik, ikhlas, dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taurani Nugrahani, Saksi Andi Yosee Rivai yang diajukan oleh Tergugat dan Saksi Mudjiono yang diajukan Penggugat, Tergugat dalam keadaan tertekan karena setelah menandatangani Berita Acara tersebut terlihat menangis, dan Berita Acara tersebut sudah dipersiapkan oleh Penggugat sebelumnya, serta Tergugat menangis setelah anaknya dibawa oleh keluarga Penggugat keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperolehdengan paksaan atau penipuan; dalam pasal 1323 KUH Perdata dinyatakan bahwa Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu; dan pasal 1324 menyatakan bahwa Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan tersebut harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mudjiono diketahui bahwa penandatanganan Berita Acara Penyerahan Anak tersebut dilakukan di rumah Tergugat, dan berdasarkan Saksi Taurani Nugrahani, Saksi Andi Yosee Rivai yang diajukan oleh Tergugat dan Saksi Mudjiono yang diajukan Penggugat pada forum tersebut dihadiri oleh kedua orang tua Penggugat, kedua orang tua Tergugat serta keluarga besar penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan famili yaitu Tergugat merupakan

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Penggugat; Bahwa sebelum dikeluarkan konsep Berita Acara Penyerahan Anak tersebut terlebih dahulu Tergugat ditanya oleh ibu Penggugat apakah masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat apakah mau berpisah, kemudian Tergugat menyatakan ingin berpisah; Bahwa kemudian Penggugat mengeluarkan konsep Berita Acara Penyerahan Anak, lalu Penggugat dan Tergugat masuk ke dalam kamar mereka untuk berunding sebelum dilakukan penandatanganan; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan tidak ada yang menerangkan adanya ancaman atau paksaan untuk Tergugat menyerahkan anaknya kepada Penggugat atau keluarga Penggugat; Bahwa pada saat penandatanganan tersebut Tergugat diketahui telah berumur 21 tahun, sehingga sudah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melakukan penandatanganan di rumah Tergugat dan ada orang tua Tergugat, orang tua Tergugat, pihak keluarga Tergugat dan pihak keluarga Penggugat, dan terbuka kemungkinan bagi Tergugat apabila hendak merubah isi dari Konsep Berita Acara tersebut sebelum melakukan penandatanganan, termasuk untuk menolak bertanda tangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan anak Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang selanjutnya berada pada kedua orang tua Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, dalam Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang adanya percekcoan antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang dampaknya juga mengkhawatirkan terhadap kepentingan anak terutama keamanan maupun keselamatan anak sebagaimana dalam bukti P-19 menunjukkan percakapan WhatsApp antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 17 Juli 2019 yang berisi kata-kata kotor dan pernyataan benci yang disampaikan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, dan permintaan tolong dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi agar tidak membenci anaknya, yang dijawab oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi akan dibuang, akan digugurkan kalau Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak

*Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pisah dengan Tergugat Konkensi / penggugat Rekonpensi, dan ancaman Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi agar tidak ngomong-ngomong aneh-aneh dengan ibu Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi akan *membunuh* anaknya; berdasarkan P-13 menunjukkan percakapan WhatsApp antara Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 14 November 2019 yang berisi pesan Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi untuk Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi menjaga dan menyusui anaknya, pernyataan *Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak mau menyusui anaknya dan pernyataan Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi supaya Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi membawa anaknya saja entah nanti diurus siapa*, dan Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi mau mengurus anaknya dengan syarat Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi cerai; berdasarkan bukti P-15 dan P-14 menunjukkan percakapan antara Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi dengan Ibu Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi melalui WhatsApp tanggal 17 Februari 2020 yang isinya Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi sudah merasa capek menghadapi Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi, dan pernyataan Ibu Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi yang menyarankan agar Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi mengambil keputusan saja kalau memang Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi sudah capek jangan menyiksa diri, serta permintaan maaf ibu Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi dan pernyataan *Ibu Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi agar Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi menata kembali hidupnya bersama EL (anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi)*; berdasarkan P-16 menunjukkan percakapan antara Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi dengan Ibu Tergugat / Penggugat Rekonpensi melalui WhatsApp tanggal 18 Februari 2020 yang isinya membicarakan keberadaan Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi, dan ibu Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi menyarankan agar Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi mengambil keputusan dan menceraikan Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi selanjutnya mencari orang yang lebih baik, *serta menyarankan agar Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi membawa EL (anak Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi)*; serta bukti P-5 berupa Berita Acara Penyerahan Anak; di samping itu keberadaan Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi yang bekerja mencari nafkah di

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krawang, maka walaupun kedua orang tua CCC tersebut diketahui keberadaannya, namun pada saat itu dalam keadaan kedua orang tua anak tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mengurus, menjaga, merawat, mengasuh dan melindungi anak dengan baik sehingga kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat dialihkan pada keluarga; dengan demikian majelis berpendapat *maka jika kemudian keberadaan anak tersebut ada di penguasaan orang tua Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi* bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum, namun sebagai upaya perlindungan dan penyelamatan anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Petition gugatan rekonpensasi nomor 2 yang mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan secara hukum, hak asuh anak yang bernama CCC kepada Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi, oleh karena mengenai hak asuh atas anak tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan hak asuh atas anak bernama CCC yang lahir di Magelang pada tanggal 27 Desember 2019 di dalam pengasuhan bersama Penggugat / Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensasi, maka petitum nomor 2 gugatan rekonpensasi dikabulkan untuk sebagian, dengan perbaikan amar petitum menjadi *menyatakan secara hukum, hak asuh anak yang bernama CCC, secara bersama kepada Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonpensasi nomor 4 dan 5 yang menyatakan apabila Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi berketetapan untuk menceraikan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dan atas pertimbangan serta putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan perceraian ini, tentunya Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi harus bertanggung jawab secara hukum mengenai kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya, bahwa oleh karenanya maka Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sangatlah beralasan jika menuntut hak-haknya pasca perceraian ini sebagai berikut:

- a. Nafkah terhutang sejak juli 2019 sampai dengan September 2020:  
Rp. 4.000.000,00 X 14 bulan = Rp. 56.000.000,00
  - b. Nafkah biaya hidup dan pendidikan anak di kemudian hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;  
Rp. 5.000.000,00 / bulan X 12 bulan = Rp. 60.000.000,00
- Total + Rp. 116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada pertimbangan dalam konpensi telah dikabulkan perceraian antara Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, sudah sepatutnya Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab secara hukum mengenai kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya yaitu memberikan nafkah, akan tetapi mengenai besarnya nafkah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, sebagai berikut:

Nafkah terhutang sejak Juli 2019 sampai dengan September 2020:

Rp. 1.500.000,00 X 14 bulan = Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, ternyata Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi beberapa kali telah mengirimkan uang untuk tergugat sebagai kewajibannya memberikan nafkah, yaitu: berdasarkan P-9 Penggugat melakukan transfer kepada Ibu Tergugat pada tanggal 19-10-2019 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya Tergugat selama kehamilan dan tinggal di Magelang; berdasarkan P-10 Penggugat melakukan transfer kepada Tergugat pada tanggal 19-11-2019 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Tergugat selama di rumah orang tuanya; berdasarkan P-8 Penggugat melakukan transfer kepada Ibu Tergugat pada tanggal 27-11-2019 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Tergugat selama kehamilan dan tinggal di Magelang; berdasarkan bukti P-11 Penggugat melakukan transfer uang kepada Tergugat pada tanggal 20-12-2019 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya Tergugat selama di rumah orang tuanya; berdasarkan bukti P-12 Penggugat melakukan transfer uang kepada Tergugat pada tanggal 06-02-2020 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Tergugat selama di rumah orang tuanya, yang totalnya sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), maka kewajiban nafkah terhutang tersebut dikurangi nafkah yang telah diberikan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, yaitu:

Rp. 21.000.000,00 – Rp. 6.500.000,00 = Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan atas biaya hidup dan pendidikan anak di kemudian hari, oleh karena hak asuh diberikan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi maka selanjutnya mengenai biaya hidup dan pendidikan anak tersebut menjadi kewajiban bersama antara Penggugat / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat / Penggugat

*Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum gugatan rekonpensi nomor 3 dikabulkan untuk sebagian, dengan perhitungan nafkah terhutang sebagaimana telah ditentukan oleh Majelis Hakim yang harus dibayar oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp. 14.500.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo gugatan konpensi dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi berada pada pihak yang kalah, sedangkan oleh karena gugatan Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya Pengadilan menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara berimbang, yaitu Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

### MENGADILI:

#### I. DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

*Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang dalam waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

## II. DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, hak asuh anak yang bernama CCC, secara bersama kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar nafkah terutang sejak Juli 2019 sampai dengan September 2020, sejumlah Rp. 14.500.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

## III. DALAM REKONPENSİ:

Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara berimbang, yaitu Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari **RABU tanggal 30 Desember 2020**, oleh kami, **YAMTI AGUSTINA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARIA ANITA**

*Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CHRISTIANTI CENGA, S.H.** dan **NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg tanggal 20 Juli 2020, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 04 JANUARI 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ROCH SOEPRIJATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

Nur Kholida Dwiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roch Soeprijati, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	60.000,-
Akta Penyerahan Relas	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>170.000,-</b>

**(serratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg